

PT PYRIDAM FARMA Tbk
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.00 W.I.B s/d selesai
Tempat : Jl. Kemandoran VIII no. 16, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPSLB:

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan lainnya.
2. Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(Untuk selanjutnya RUPSLB disebut sebagai "Rapat")

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.pyridam.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan menyerahkan asli KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan ini. Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan, di Ruko Villa Kebon Jeruk Blok F3, Jl. Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat Telp. 53690112.
4. Pemegang Saham Perseroan juga dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan; fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham atau Kuasanya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum masuk ke ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Pengangkatan susunan Pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat ini, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Keamanan dan Kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/ batuk/ pilek/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan pembatasan fisik (*physical distancing*) dan para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

Jakarta, 23 Juli 2020
Direksi Perseroan

PT PYRIDAM FARMA Tbk
("Company")

INVITATION FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held on:

Day/Date	: Friday, August 14, 2020
Time	: 09.00 W.I.B - finished
Place	: Jl. Kemandoran VIII no. 16, South Jakarta

With the Meeting Agenda as follows:

EGMS:

1. Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company.
Explanation: In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33 / POJK.04 / 2014 Regarding the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, provisions in the Company's Articles of Association and other laws and regulations.
2. Approval for Additional Business Activities of the Company.
Explanation: In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and other laws and regulations.
3. Approval of Change of Company Address.
Explanation: In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and other laws and regulations.

(Hereinafter the EGMS is referred to as the "Meeting")

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders and this Invitation is an official invitation for the Company's shareholders. This call can also be seen on the Company's website (www.pyridam.com), the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI application website.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on July 22, 2020 up to 3:00 pm West Indonesia Time. KSEI account holders in collective custody are required to provide a List of Shareholders that they manage to KSEI to obtain Written Confirmation for the GMS (KTUR) and submit the original KTUR to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders whose shares have not yet been entered into KSEI's collective custody are required to submit a photocopy of the Collective Share Certificate and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
3. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Directors, provided that members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company are not permitted to act as Shareholders' Attorneys in this Company Meeting. The Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of convening the Meeting. The Power of Attorney form can be obtained every working day at the Company's head office, at Ruko Villa Kebon Jeruk Blok F3, Jl. Raya Kebon Jeruk, West Jakarta Tel. 53690112.
4. The Shareholders of the Company may also authorize Securities Administration Agencies, namely PT Sinartama Gunita through eASY.KSEI in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI, as a mechanism for electronically authorizing the process of organizing Meetings.
5. Shareholders or their Proxies who attend the Meeting are requested to bring and submit to Company officials; photocopy of KTP or other valid identification from the Shareholders or their Proxy to be submitted to the registration officer, before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody, it is expected to bring KTUR which can be obtained through Exchange members or Custodian Banks.
6. For Shareholders in the form of Legal Entity, to bring a photocopy of the Articles of Association and the Deed of Appointment of the latest Management composition.
7. Materials related to the agenda of the Meeting are available to shareholders in the Company's office during business hours on each working day from the date of this summons until the meeting is held.
8. To simplify the organization and order of this Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at 08.30 WIB.
9. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of COVID-19 and also to create a safe and healthy environment, the Company establishes procedures in accordance with the Government directives as follows:
 - a. Shareholders or Shareholders' attorneys who come to the meeting place must use a mask.
 - b. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are required to fulfill health procedures established in accordance with the Safety and Health Protocol imposed by the Government.
 - c. Shareholders or Shareholders' attorneys are requested to do Thermal Check at the location provided by the Company before entering the Meeting venue and if it does not meet the Company's health protocols, it is not permitted to enter the Meeting venue.
 - d. Shareholders or shareholders' attorneys with flu/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath health problems are not allowed to enter the meeting place.
 - e. This meeting applies a physical distancing policy and participants in the Meeting are encouraged not to shake hands or skin contact directly.

Jakarta, July 23, 2020
Board of Director